

JURNAL

**PERSPEKTIF HAM DALAM PENJATUHAN PIDANA MATI
WARGA NEGARA ASING SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DI INDONESIA**



Disusun oleh :

HERMAJESTY BR. KABAN

NPM : 120511070

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL

**PERSPEKTIF HAM DALAM PENJATUHAN PIDANA MATI
WARGA NEGARA ASING SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DI INDONESIA**



Diajukan oleh :

Hermajesty Br. Kaban

NPM : 120511070

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 25 April 2016

Dosen Pembimbing


P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta




Fx. Endro Susilo, S.H., L.L.M.

JURNAL

PERSPEKTIF HAM DALAM PENJATUHAN PIDANA MATI WARGA NEGARA ASING SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA

Penulis : Hermajesty Br. Kaban
Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
herma_jesthie@yahoo.com

Abstract

The title of this legal research is The Perspective Aspect of the Human Rights of the Death Sentence Implementation for the Foreign People Who Do Narcotic Related Crime in Indonesia. The legal question in this paper is that if it is allowed to implement the death sentence to the foreign people who do narcotic related crime based on the perspective aspect of the human rights. The objective of this research is to find out if it is allowed to implement the death penalty to the foreign people who do narcotic related criminal based on the perspective aspect of the human rights. This research is a normative research and it focuses on the positive legal norm in the form of regulations. The analysis methodology is qualitative method. The result of the research can be concluded that the implementation of the death sentence to the foreign people who do narcotic related crime is not in line with the spirit of Article 28A and it is reinforced by Article 281 paragraph (1) of the 1945 National Constitution of the Republic of Indonesia and Acts Number 29, year 1999 concerning Human Rights. Therefore the concept of the death sentence must be restudied. The concept within the Criminal Code or the concept from other regulation must be in accordance with the 1945 National Constitution as the highest law umbrella in Indonesia.

Keywords: Human Rights, Death Sentence.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hak Asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang dianugerahi akal budi dan nurani yang memberikan kemampuan untuk membedakan yang baik dan buruk yang akan memberikan kemampuan untuk membedakan perilaku dalam menjalani setiap kehidupannya. Akal budi dan nurani tersebut maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Hak tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, melekat secara kodrati dan tidak dapat diingkari dalam

pemenuhannya. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti peningkaran terhadap martabat kemanusiaan, maka dari itu setiap negara di dunia wajib mengakui dan melindungi hak asasi manusia tanpa terkecuali.

Dalam upaya pemenuhan kewajiban tersebut negara-negara didunia mulai merencanakan pembentukan peraturan yang berlaku secara universal terkait jaminan hak asasi manusia dengan dibentuknya Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights*) dan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*Internasional Covenant on Civil and Political Rights*) yang secara

eksplisit menolak dilaksanakannya pidana mati. Selain itu jaminan Hak Asasi Manusia tertuang juga dalam Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan setiap orang berhak hidup untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya dengan demikian hak hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non derogable rights*). Pada dasarnya untuk menangkap nilai atau makna yang terkandung tersebut belum juga tercapai serta belum terlaksananya secara utuh, perdebatan ini masih terus berlangsung dan hukuman mati masih juga terus dijatuhkan. Menurut Hans Kelsen “kaedah hukum mempunyai kekuatan berlaku apabila menetapkannya didasari atas kaedah yang lebih tinggi tingkatannya”.¹ Suatu kaedah hukum yang merupakan sistem kaedah secara Hirarki di dalam norma dasar terdapat dasar berlakunya semua kaedah yang berasal dari satu tata hukum, dengan demikian seluruh peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi tingkatannya. Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 Mengenai Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa di Indonesia tingkatan peraturan perundang-undangan yang tertinggi itu adalah UUD 1945. Namun Pidana mati masih diatur dalam Pasal 10 KUHP yang merupakan produk hukum dari pemerintahan kolonial Belanda dan KUHP sudah tidak di pakai lagi di Belanda pada saat ini, karena sudah tidak lagi cocok untuk keadaan masyarakat pada jaman sekarang ini dan menghapus pidana mati dalam hukum pidana yang diatur.² Berpedoman pada asas hukum yang merupakan jatungnya hukum maka menurut asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori, kalau terjadi permasalahan

antara peraturan perundang-undangan yang berbeda tingkatannya maka tingkatan yang lebih tinggilah yang berlaku, dengan demikian apabila terjadi pertentangan antara undang-undang yang berlaku di Indonesia mengenai pidana mati maka yang menjadi acuan landasan hukum tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, karena itu jelaslah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seharusnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pada dasarnya tujuan penjatuhan pidana mati adalah untuk memperbaiki pelaku kalau memang hanya bertujuan untuk memperbaiki, tentulah tidak ada tempat bagi pidana mati.³

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dikemukakan dalam penulisan hukum ini, yaitu apakah penjatuhan pidana mati tindak pidana narkoba di Indonesia terhadap warga negara asing dibenarkan jika dilihat dari perspektif HAM?

Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan ini yaitu untuk mengetahui penjatuhan pidana mati tindak pidana narkoba di Indonesia terhadap warga negara asing dibenarkan atau tidak jika dilihat dari perspektif HAM.

Tinjauan Pustaka

a. Hak Asasi Manusia

1) Pengertian Hak Asasi Manusia

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib

¹Davit Rahmadan, 2010, *Pidana Mati Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia*, edisi 1, diakses melalui <http://www.portalgaruda.org>, hlm. 141.

²Andi Hamzah, Sumangelipu, *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini dan Dimasa Depan*, 1985, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 32.

³Andi Hamzah, Sumangelipu, Op.Cit, hlm. 14.

dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak dasar yang tidak dapat dipisahkan dari diri manusia, hak tersebut juga tidak dapat dicabut oleh kekuasaan apapun ataupun oleh sebab-sebab lain sebab pencabutan hak asasi manusia berarti hilangnya sifat kemanusiaan yang ada pada diri manusia. Ini berarti harkat dan martabat manusia sebagai ciri khas kemanusiaan manusia. Berdasarkan ketentuan Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diatur secara tegas bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kedua hal di atas telah menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia yang sifatnya sangat mendasar, sebab hak tersebut diberikan langsung oleh Tuhan kepada setiap manusia. Oleh karena itu, setiap orang memiliki hak untuk mempertahankan atau membela diri terhadap setiap ancaman, hambatan dan gangguan terhadap keselamatan jiwanya, terutama kaitannya dengan perampasan nyawa baik oleh orang lain (pembunuhan) maupun oleh negara (penjatuhan pidana mati). Dengan kata lain, tidak seorangpun dapat dirampas kehidupannya baik dengan dibunuh atau dikenakan pidana mati secara sewenang-wenang.⁴

2) Perkembangan Pemikiran HAM

⁴Ibid, hlm. 51

Berkaitan dengan pemberian pemahaman yang lebih baik tentang Hak Asasi Manusia di samping lewat aturan yang telah ada, Kerel Vasak memiliki pandangan akan perkembangan substansi hak yang terkandung dalam konsep Hak Asasi Manusia, ia menggunakan istilah "generasi" untuk menunjuk pada substansi dan ruang lingkup hak-hak yang diprioritaskan pada satu kurun waktu tertentu. Vasak membuat kategori generasi berdasarkan slogan Revolusi Prancis, yaitu: kebebasan, persamaan dan persaudaraan yang mencerminkan perkembangan dari kategori-kategori atau generasi-generasi hak yang berbeda. Penggunaan istilah generasi dalam melihat perkembangan hak asasi manusia hanya sekedar suatu ekspresi dari suatu perkembangan yang sangat rumit.⁵ Generasi-generasi Hak Asasi Manusia tersebut adalah :

- a. Generasi Pertama HAM (Kebebasan)
- b. Generasi Kedua HAM (Persamaan)
- c. Generasi Ketiga HAM (Persaudaraan)

3) Instrumen HAM

Instrumen Internasional hak asasi manusia tumbuh dan berkembang dari perjanjian-perjanjian internasional Hak Asasi Manusia. Artinya, semakin banyak negara yang tunduk pada pengawasan internasional yang dibangun berdasarkan hak asasi manusia tersebut. Terbentuknya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang mengikat secara hukum semua negara anggota Perserikatan Bangsa-

⁵Prof. Philip Alston & Prof. Franz Magnis-Suseno, 2008, Hukum Hak Asasi Manusia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, hlm. 14-17.

Bangsa. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia memuat lebih rinci sejumlah hak yang didaftar sebagai Hak Asasi Manusia. Berkaitan dengan penghormatan HAM terdapat juga Kovenan Internasional yang mengatur tentang tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*). Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dapat disimpulkan hak hidup mempunyai kekhususan yaitu dapat dilihat dari kata sifat melekat (*inherent*) yang menekankan dan mengakui sifat hak hidup sebagai karunia Tuhan yang bersifat kodrati, sehingga tidak dapat dicabut oleh manusia. Dalam ketentuan Pasal 4 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik juga dimuat ketentuan larangan adanya pengurangan terhadap beberapa hak salah satunya adalah hak hidup (*right to life*). Instrumen Nasional mengenai Hak Asasi Manusia terdapat dalam UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Pasal 28 A dan dipertegas dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 serta dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pada Pasal 4 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup.

b. Pidana Mati

1) Pengertian Pidana Mati

Pidana mati merupakan hukuman yang dilaksanakan dengan merampas jiwa seseorang yang melanggar ketentuan undang-undang. Pidana ini juga merupakan hukuman tertua dan paling kontroversial dari berbagai bentuk pidana lainnya. Tujuan diadakan dan dilaksanakan pidana mati supaya masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak

menghendaki adanya gangguan terhadap ketentruman yang sangat ditakuti oleh umum.⁶ Dengan adanya pidana mati maka pelaku kejahatan akan mengurungkan niat untuk melakukan tindak pidana tersebut. Pidana mati merupakan salah satu pidana tertua didunia dan paling kontroversial, kontroversial ini terjadi karena sejak adanya pidana mati atau sejak diberlakukannya pidana mati didalam hukum positif suatu Negara menimbulkan pertentangan diantara para ahli hukum pidana dan para pemuka agama, disamping merupakan pidana paling kejam didunia.⁷ Dengan adanya perbedaan pandangan tersebut, menimbulkan adanya pihak-pihak ahli hukum pidana yang pro terhadap pidana mati dan kontra terhadap adanya pidana mati. Menurut Lombroso dan Garofalo yang pro terhadap adanya pidana mati berpendapat bahwa pidana mati adalah alat yang mutlak yang harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan individu-individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki tetapi Menurut Dr. J.E. Sahetapy, S.H., yang merupakan salah satu pakar hukum yang kontra terhadap pidana mati mengemukakan bahwa pidana mati tidak layak diterapkan di Indonesia karena pidana mati bertentangan dan tidak mencerminkan semangat jiwa Pancasila.

2) Penjatuhan Pidana Mati

Istilah pidana pada umumnya digunakan untuk merujuk pada pemberian suatu sanksi pidana kepada seseorang. Selain

⁶ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 187

⁷ J.E. Sahetapy, 1982, Suatu Studi Khusus Mengenai *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, CV.Rajawali, Jakarta, hlm. 95.

menggunakan istilah tersebut juga dikenal istilah seperti hukuman, penghukuman. Pidanaaan, penjatuhan pidana, pemberian pidana dan hukuman pidana. Prof. Sudarto, S.H. memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Stelsel KUHP, Pidana dibedakan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu pidana pokok dengan pidana tambahan.⁸ Dalam KUHP masih ada peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus diluar KUHP yang ancaman pidananya adalah pidana mati seperti Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika, Pasal 113 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat dilihat jika hukum yang berlaku di Indonesia masih memberlakukan pidana mati sebagai salah satu ancaman pidana.

3) Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati

Tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dalam Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 dikatakan bahwa pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati. Pada mulanya berdasarkan Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat gantungan dengan menjeratkan

tali yang terikat ditiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Namun jenis hukuman ini dianggap tidak manusiawi, oleh karena itu dikeluarkan peraturan perundang-undangan lain setingkat undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964. Eksekusi Pidana Mati dilakukan oleh regu penembak dari Brigade Mobil (Brimob) yang dibentuk oleh Kepala Kepolisian Daerah di wilayah kedudukan pengadilan yang menjatuhkan pidana mati. Regu tembak ini terdiri dari seorang Bintara, 12 orang Tamtama, dibawah pimpinan seorang Perwira.⁹ Pengaturan lebih teknis mengenai eksekusi mati diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

c. Tindak Pidana Narkotika

Seiring dengan perkembangan zaman, jumlah populasi manusia semakin meningkat hal ini juga selaras dengan perkembangan dari pola-pola masyarakat yang ada di dalamnya salah satunya terkait dengan masalah yang dihadapi. Berdasarkan hasil pengamatan seiring perkembangan zaman ke dunia modern saat ini permasalahan yang dihadapi masyarakat juga semakin kompleks, hal ini menunjukkan jika diperlukan aturan-aturan yang mengatur kehidupan para warga atau masyarakat, terlebih dengan adanya perubahan-perubahan kondisi sosial dalam masyarakat, dapat dimungkinkan terjadinya tindak kejahatan-kejahatan semakin banyak jumlahnya dan beragam bentuknya, oleh karena itu hendaklah harus pula ditangani dengan segera dan sungguh-sungguh oleh aparat penegak hukum. Namun, secara sosiologis masyarakat pun juga

⁸Ibid, hlm. 25

⁹Pasal 10 ayat (1) UU No.2/PNPS/1964

harus ikut bertanggung jawab pula atas timbulnya kejahatan tersebut, sebab masyarakat itu juga merupakan korban dari kejahatan, dengan pengertian bahwa tidak mungkin terjadi kejahatan jika tidak menimbulkan korban di pihak lain (*crime without victim*) seperti perjudian, prostitusi, dan penyalahgunaan obat-obat terlarang.¹⁰ Penyalahgunaan obat-obat terlarang tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Disamping mengatur penggunaan narkotika, juga menetapkan perbuatan-perbuatan yang dilarang berhubungan dengan narkotika.¹¹ Beberapa pasal di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mencantumkan sanksi-sanksi pidana yang dapat diberikan kepada para pelaku tindak pidana narkotika, antara lain yaitu Pasal 111 sampai Pasal 127. Berdasarkan penjabaran pasal diatas penerapan pidana mati masih ada dalam produk hukum terutama dalam Undang-Undang Narkotika, Sejalan dengan asas *lex specialis de rogaat lex generalis* yaitu ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum, maka demikian halnya dengan ketentuan pidana tentang narkotika yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak berlaku lagi sepanjang yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

d. Warga Negara Asing Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Saat ini Presiden Jokowi telah memutuskan untuk mengeksekusi empat belas (14) terpidana mati yang semuanya terjerat kasus narkotika. Eksekusi perdana dilakukan pada 18 Januari 2015 terhadap Warga Negara

Asing terpidana mati. Hukuman mati tahap II dilakukan pada 29 April 2015 terhadap delapan terpidana mati dan pada saat ini sedang menunggu proses untuk eksekusi tahap III. Pelaksanaan hukuman mati atas terpidana narkoba tak juga memberi dampak menurunnya angka peredaran narkoba di Indonesia.¹² Terpidana mati Warga Negara Asing yang dieksekusi kasus Narkotika Tahap II pada 29 april 2015 adalah :¹³ Sukumaran merupakan warga negara Australia, Andrew Chan merupakan warga negara Australia, Mary Jane Fiesta Veloso merupakan Warga Negara Filipina, erge Areski Atlaoui merupakan Warga Negara Prancis, Martin Anderson merupakan Warga Negara Ghana, Reheem Agbaje Salami alias Jamiu Owolabi Abashin merupakan Warga Negara Nigeria, Rodrigo Gularte merupakan Warga Negara Brasil, Silvester Obiekwe Nwolise merupakan Warga Negara Nigeria, Okwudili Oyatanze merupakan Warga Negara Nigeria. dari segi politik pemerintahan, tujuan program kerja pemerintah yang dilakukan tentu mendapat perhatian khusus bagi penegakan hukum yang terkhusus pada Hak Asasi Manusia. Tujuan program kerja tersebut dapat dilihat pada visi-misi yang disampaikan oleh pemerintah, khususnya dalam nomenklatur pemerintahan yang baru di era Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam kampanye mereka dahulu, disampaikan program kerja yang akan mereka jalankan jika mereka terpilih menjadi pasangan Presiden

¹⁰Chaerudin, 1997, *Victimologi, Beberapa Aspek Korban Kejahatan*, Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

¹¹Soedjono D, 1976, *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, penerbit PT.Karya Nusantara, Bandung, hlm. 14.

¹²Bintang Wicaksono Ajie, Dianggap Produk Orba, Minta Hukuman Mati Dihapuskan, <http://hukumanmati.web.id/author/bintang/>, diakses 12 Februari 2016

¹³http://majalah-prosektor.com/index.php?option=com_content&view=article&id=304:usai-grasinya-ditolak-10-terpidana-mati-menanti-eksekusi-jilid-ii-&catid=2:laporan-utama&Itemid=3 , diakses 12 Februari 2016

dan Wakil Presiden Indonesia, program tersebut dicanangkan untuk mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan. Program kerja yang dimaksud adalah yang terdapat pada point (a) yang menyatakan bahwa berkomitmen untuk membangun politik Legislasi yang jelas, dan terbuka dan berpihak pada pemberantasan korupsi, penegakan Hak Asasi Manusia, perlindungan lingkungan hidup dan reformasi lembaga penegak hukum, serta pada point (v) yang menyatakan bahwa akan mendorong Badan Narkotika Nasional (BNN) perlu lebih memfokuskan operasi pemberantasan Narkotika dan Psikotropika, terutama pada sumber-sumber; pada produsen dan transaksi bahan baku narkotika dan psikotropika nasional maupun transnasional.¹⁴ Jika dilihat dari segi politik pemerintahan, pemberian grasi yang dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah Presiden sebagai Kepala Negara terhadap terpidana mati kasus Narkotika tentu mendapat pertimbangan politik dari hubungan negara yang warga negaranya menjadi terpidana mati di Indonesia terkhususnya kasus Narkotika. Pemberian grasi layak untuk diberikan kepada terpidana mati kasus narkotika, karena pemberian grasi tidak begitu saja diberikan kepada setiap pemohon grasi, namun pemberian grasi dapat dipertimbangkan dengan melihat latar belakang mengapa terpidana melakukan tindak pidana yang berakibat pada hukuman mati, apabila dari segi kemanusiaan pemohon grasi tersebut layak untuk diberikan tentu grasi akan dikabulkan. Layak atau tidaknya pemberian grasi kepada terpidana kasus narkotika dapat dipertimbangkan dari alasan yang disampaikan dalam permohonan

grasi dan pertimbangan Mahkamah Agung terhadap isi permohonan grasi yang disampaikan. Pertimbangan kemanusiaan dapat menjadi salah satu alasan pemberian grasi kepada terpidana mati kasus narkotika, akan tetapi pemberian grasi harus tepat diberikan kepada terpidana yang memiliki alasan kemanusiaan yang cukup kuat.¹⁵ Jika kembali diingat beberapa saat lalu pernah terjadi peristiwa, ketika seorang Warga Negara Brasil Marco Archer Cardoso Moreira, menjadi terpidana mati di Indonesia saat itu pula menarik Kedutaan Brazil kembali ke negaranya. Hal ini menjadi pengaruh terhadap hubungan bilateral antara kedua negara yaitu Brazil dan Indonesia. Menurut pakar Hubungan Internasional Tirta Mursitama mengatakan bahwa eksekusi mati memiliki dampak terhadap wajah politik di Indonesia dari kacamata internasional.¹⁶

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Dalam hal ini penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif yang berupa perundang-undangan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari hukum positif Indonesia yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

¹⁴http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_Joko_wi-JK.pdf diakses pada 18 Februari 2016 Pukul 22:55

¹⁵Tentang Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Narkotika, <http://www.setkab.go.id/artikel,6086-.html>

¹⁶<http://www.beritasatu.com/nasional/255076-pakar-hukuman-mati-berdampak-pada-wajah-politik-indonesia.html> diakses pada 18 Februari Pukul 23.15

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Hirarki Peraturan Perundang-undangan, Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No.12 Tahun 2005 tentang Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*), dan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Perspektif HAM Dalam Praktek Penegakan Hukum Di Indonesia

Hasil wawancara dengan narasumber, yaitu Ibu Fauziah Rasad, yang merupakan salah satu anggota bagian Pengkajian dan Penelitian di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa secara Normatif Hak hidup (*right to life*) termasuk hal yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*) bahkan dalam keadaan darurat yang membahayakan kehidupan bangsa sekalipun sebab hak ini termasuk hak absolut yang tidak boleh dikurangi bahkan dalam kondisi darurat publik yang mengancam kehidupan bangsa. Bahwa “Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang” ini mencerminkan inti dari kewajiban negara adalah untuk menghormati hak hidup setiap orang. Walaupun dalam ketentuan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik tidak secara eksplisit memuat larangan terhadap hukuman mati, namun hak tersebut tidak dapat dibaca bahwa ketentuan memperbolehkan hukuman mati namun justru meminta penghapusan hukuman mati. Pembatasan yang ada diberlakukan hanya terhadap negara yang belum menghapus hukuman mati yang terus dituntut untuk menghapusnya. Dalam hal ini Komnas HAM hanya melakukan upaya untuk memastikan bahwa perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dilaksanakan sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia melalui Pemantauan, Pengkajian, Penyuluhan, Penelitian dan Mediasi hak asasi manusia.

Hasil wawancara dengan narasumber, yaitu Bapak Dhudi Hadiyan, S.H yang merupakan salah satu Jaksa di Kejaksaan Negeri Sleman, menyebutkan bahwa pada dasarnya tidak ada melihat perspektif Hak Asasi Manusia dalam menuntut terhadap pelaku tindak pidana narkotika, sebab jaksa dalam menuntut mengikuti berdasarkan ketentuan yang telah ada dalam perundang-undangan maupun aturan internal dari kejaksaan, melihat Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Asas Legalitas bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali didasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Namun secara eksplisit dalam menuntut untuk melihat adanya pandangan Hak Asasi Manusia terlihat dari ditemukannya hal-hal yang meringankan dari terdakwa.

Hasil wawancara dengan narasumber, yaitu Bapak Candra Nurendra A.,S.H.Kn.,M.Hum. yang merupakan salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Sleman, menyebutkan bahwa Pidana Mati merupakan *ultimum remedium*, artinya pidana mati dijatuhkan dengan melihat terkait tindak pidana yang dilakukan berdampak luas bagi masyarakat namun tetap menjamin keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat, korban dan pelaku guna untuk menjaga ketentraman dan memberikan kesadaran akan perbuatannya dan juga memperhatikan legal justice yaitu menegakkan dan memperlakukan sesuatu secara adil dan merata berdasarkan hukum oleh karena itu setiap putusan hakim pengadilan mencerminkan keadilan. Hakim dalam menghadapi kasus narkotika yang diancam dengan penjatuhan

pidana mati pada umumnya mempunyai pertimbangan yang hampir sama, tidak ada pertimbangan yang khusus antara Warga Negara Asing maupun Warga Negara Indonesia karena hukum tidak membedakan perlakuan. Namun biasanya hakim mempertimbangkan secara eksplisit hak asasi manusia terletak pada hal-hal yang meringankan terhadap terdakwa yang terdapat didalam putusan. Hakim sendiri setuju dengan pidana mati karena melanggar nilai-nilai kemanusiaan secara massal, tidak bisa hanya memandang semata-mata hak hidup satu individu tetapi melanggar hak hidup orang lain, jika yang melanggar hak hidup orang lain jauh lebih banyak maka harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya itu. Meskipun negara Indonesia sudah meratifikasi dan mengundangkan *International Covenant on Civil and Political Rights* namun negara Indonesia sebagai negara yang memiliki kedaulatan penuh atas hukum yang berlaku di wilayahnya.

Hasil wawancara dengan narasumber, yaitu Ibu Sri *Anggraeni A.* yang merupakan salah satu Jaksa Eksekutor Mary Jane Fiesta Veloso dari dari Kejaksaan Tinggi Yogyakarta menjelaskan tidak ada hak yang mutlak bagi seseorang, setiap hak asasi manusia dibatasi dengan hak yang lain artinya bahwa tidak bisa hanya memandang dari satu hal yaitu hak asasi manusia setiap individu tetapi melanggar hak hidup orang yang jauh lebih banyak. Terkait kasus Mary Jane Fiesta Veloso terdakwa kasus narkoba Jaksa menuntut terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup karena melihat Aturan Internal Kejaksaan di dalam Surat Edaran Jaksan Agung Nomor SE-013/A/JA/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 bahwa apabila barang bukti berupa Narkotika ditemukan lebih dari 40 kilogram maka akan dituntut oleh pidana mati dan apabila barang bukti berupa

Narkotika ditemukan dibawah 40 kilogram maka hanya dituntut hukum pidana seumur hidup. Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Mati. Penjatuhan Pidana Mati diberikan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi namun untuk Eksekusi diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Yogyakarta tetapi untuk melaksanakannya ada tim dari Kejaksaan Agung. Pada saat mau dilaksanakannya eksekusi terhadap Mary Jane, Tim Kejaksaan Agung memiliki kewenangan untuk melakukan penundaan. Salah satu alasan penundaan eksekusi terhadap Mary Jane dikarenakan pada saat malam pelaksanaan pidana mati gelombang II, Negara Indonesia menjadi tuan rumah dalam Konferensi Asia Afrika. Presiden selaku Kepala Negara meminta eksekusi terpidana mati Mary Jane ditunda. Secara eksplisit ada pertimbangan politik didalamnya karena pada saat itu Indonesia sebagai tuan rumah dalam Konferensi Asia Afrika sehingga lebih menjaga Kedaulatan Negara Indonesia dan dalam Penundaan Eksekusi ini memiliki alasan yang diplomatis.¹⁷ Dari keempat hasil wawancara diatas penulis dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa permasalahan pidana mati tidak bisa dilepaskan dari hak asasi manusia karena hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusiayang merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang bersifat universal. Namun penjatuhan pidana mati masih terus diterapkan oleh aparat penegak hukum khususnya terhadap tidak pidana narkoba, hal ini karena tindak pidana narkoba mempunyai dampak bahaya yang sangat luas dan merugikan bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu

¹⁷ Wawancara dilakukan di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta pada tanggal 23 Februari 2016

dengan adanya penjatuhan pidana mati terhadap tindak pidana narkotika dapat memberikan efek jera sehingga orang dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana dan akhirnya ada pengurangan terhadap tindak pidana tersebut. Dalam kenyataannya tidaklah demikian, bahkan kejahatan tidaklah berkurang tetapi semakin bertambah.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa penjatuhan Pidana Mati warga negara asing sebagai pelaku tindak pidana narkotika tidak dibenarkan karena bertentangan dengan jiwa yang ada dalam Pasal 28A dan dipertegas dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, oleh karena itu konsep paradigma pidana mati perlu adanya pembaharuan terhadap seluruh sistem hukum yang ada, baik dalam KUHP yang berlaku di Indonesia maupun diluar KUHP sebab penyesuaian seluruh sistem hukum harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang merupakan payung hukum tertinggi di Indonesia. Saat Indonesia memiliki Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia kemudian mengundang Kovenan Internasional yaitu *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang menitikberatkan bahwa negara harus menghargai dan melindungi hak hidup setiap orang tetapi disisi lain aturan-aturan hukum positif di Indonesia masih banyak yang menerapkan pidana mati, ini semakin menimbulkan kesenjangan yang terjadi dengan produk-produk perundang-undangan Indonesia yang mengatur pidana mati.

5. Referensi

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Andi Hamzah, Sumangelipu, *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini dan Dimasa Depan*, 1985, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Todung mulia Lubis & Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Kompas Media Group, Jakarta, 2009.

Davit Rahmadan, 2010, *Pidana Mati Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia*, edisi 1, diakses melalui <http://www.portalgaruda.org>.

Moh. Taufik Makarao, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.

Knut D.Aspuld, Suparman Marzuki, Eko Riyadi, *Hukum Asasi Manusia* (Yogyakarta:PUSHAM UII, 2008).

St. Harum Pudjiarto, 1993, *Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
Prof. Philip Alston & Prof. Franz Magnis-Suseno, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta.

R. Abdoel Djamali, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, Jakarta.

R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Bogor.

JE. Sahetapy, 1982, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, CV.Rajawali, Jakarta.

Mr. Roeslan Saleh, 1978, *Masalah Pidana Mati*, Aksara Baru, Jakarta.

Djoko Prakoso dan Nurwaghid, 1985, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Adami Chazawi, 2010, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Chaerudin, 1997, *Victimologi, Beberapa Aspek Korban Kejahatan*, Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah.

Soedjono D, 1976, *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, penerbit PT.Karya Nusantara, Bandung.

Jurnal :

Davit Rahmadan, 2010, *Pidana Mati Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia*, edisi 1, diakses melalui <http://www.portalgaruda.org>.

Roichatul Aswidah, 2008, "*Hukuman Mati Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia*", Jurnal Kajian, 033/SP/IX/2008, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Veive Large Hamenda, 2013, "*Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Hukuman Mati di Indonesia*", Jurnal, Vol.II/No.1/Jan-Mrt/2013.

Internet :

Penghapusan Pidana Mati Menuntut Sejumlah Perubahan Undang-Undang, <http://www.solusihukum.com>

<http://m.galamedianews.com/nasional/8336/ini-dia-terpidana-mati-gelombang-ii-yang-segera-dieksekusi.html> ,*Terpidana Mati Gelombang II*.
<http://news.liputan6.com/read/2162506/bnn-66-terpidana-mati-kasus-narkobatunggu-eksekusi>, *Terpidana Mati Kasus Narkotika*.

Bintang Wicaksono Ajie, *Dianggap Produk Orba, Minta Hukuman Mati Dihapuskan*,
<http://hukumanmati.web.id/author/bintang/>, diakses 12 Februari 2016 *Tentang*

Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Narkoba, <http://www.setkab.go.id/artikel.6086-.html>

<http://www.beritasatu.com/nasional/255076-pakar-hukuman-mati-berdampak-pada-wajah-politik-indonesia.html>,
Hukuman mati berdampak pada wajah politik, diakses pada 18 Februari Pukul 23.15

http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_Jokowi-JK.pdf *Tentang Visi Misi Jokowi-JK*, diakses pada 18 Februari 2016 Pukul 22:55

Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Hirarki Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67.

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

Undang-Undang No.2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, Lembaran Negara 1964 Nomor 38.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pidana Mati.

Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang
Pengujian Materil UUD 1945.

Putusan Nomor
385/Pid.B/2010/PN.SLMN.

